

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena mengingat anak dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang disekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulai, bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan UU SPPA selanjutnya adalah dapat mengakomodasikan kebutuhan hukum dalam masyarakat secara komprehensif, dan memberikan perlindungan khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA ini mengatur mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan, yang selanjutnya dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam UU SPPA ini juga secara tegas mengatur mengenai keadilan restoratif dan diversi untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dampak selanjutnya dapat menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan penerapan UU SPPA harapannya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dasar filosofis penerapan UU SPPA adalah anak harus mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya dan demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini perlu dilakukan karena di Indonesia saat ini masih banyak anak yang dipidana penjara dengan tempat yang masih dicampur bersama dengan pidana orang dewasa, yang mana hal ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Selain itu, pelaksanaan UU SPPA ini juga sejalan dengan filosofi dari Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan, khususnya bagi anak, sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan post-ajudikasi.

Hasil dari penerapan UU SPPA adalah penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan dengan cara diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi yang telah dilakukan di wilayah hukum Polresta Magelang selama ini sudah diterapkan dengan baik, di mana semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum sudah diselesaikan dengan penerapan diversifikasi. Kasus-kasus yang ada di wilayah hukum Polresta Magelang yang berhasil diselesaikan dengan upaya diversifikasi antara lain kasus percabulan, penganiayaan yang dilakukan oleh anak, kasus pengeroyokan dan kasus-kasus lain yang termasuk dalam tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 7 tahun.

Pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Polresta Magelang ini juga sudah melakukan syarat-syarat disahkannya pelaksanaan diversifikasi, di mana kasus yang diselesaikan dengan diversifikasi ini adalah kasus yang ancamannya di bawah 7 tahun, anak yang berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana berat seperti kasus pembunuhan maupun terorisme.

Dalam pelaksanaan diversifikasi yang telah dilakukan oleh Polresta Magelang, ditemukan beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum seperti tindak pidana peredaran psikotropika dan penyalahgunaan psikotropika, yang mana kasus ini terdapat keterkaitan erat dengan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dapat dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global, yang mana anak sebagai pelaku penyebaran narkotika dapat dijadikan alat trik terbaru dalam metode persebaran psikotropika, mengingat ancaman hukuman bagi anak lebih ringan jika dibandingkan dengan pelaku penyebar psikotropika yang dilakukan oleh orang dewasa, di mana terdapat kemungkinan tujuan akhir dari persebaran psikotropika tersebut digunakan untuk pendanaan aksi terorisme, menghancurkan generasi bangsa atau tujuan lainnya.

Peredaran psikotropika di berbagai dunia mulai membidik anak sebagai alat pengedar psikotropika. Hal ini dilakukan dengan cara memperlakukan anak untuk dijadikan sebagai kurir mereka, yang selanjutnya untuk memperoleh kurir yang lebih banyak lagi dimungkinkan pada akhirnya dilakukanlah tindak pidana perdagangan anak-anak atau lebih dikenal dengan kejahatan transnasional atau *transnational organized crime*.¹

Berdasarkan temuan tersebut, maka patut dipertanyakan apakah alasan dilakukannya pengambilan keputusan pelaksanaan diversifikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah peredaran psikotropika yang dilakukan oleh

¹ Shelley, Louise. 2003. "Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?,". *Journal of International Affairs*, Vol. 48.n2. Hlm. 465.

anak atau pelaksanaan diversi sebagai langkah penegakan hukum kepada anak sebagai pelaku pengedar psikotropika sudah tepat mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan utama jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan psikotropika internasional?

Peredaran psikotropika menjamur di Indonesia salah satunya disebabkan oleh murahnya harga kurir, mudahnya perekrutan kurir, tingginya jumlah penduduk, mudahnya mencari tempat tinggal yang aman bagi kurir serta adanya kondisi penerapan sanksi dan kepastian hukum yang kurang maksimal². Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya 42 Pelajar yang mengkonsumsi psikotropika di wilayah hukum Polresta Magelang pada tanggal 13 September 2017 lalu.

Banyaknya jumlah penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja sebagaimana yang terjadi di Magelang tersebut dapat terjadi karena penindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika tersebut kurang tegas. Hal ini dapat dijelaskan pada kondisi ancaman yang berbeda bagi pelaku penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi atau dihukum pidana, pelaku penyebar yang mendapat ancaman hukuman pidana atau ancaman hukuman mati, pelaku anak dilakukan diversi atau pembedaan dilakukan setelah anak berusia 18 tahun dan pelaku orang dewasa yang dapat dikenakan rehabilitasi, ancaman pidana atau ancaman hukuman mati. Penjelasan-penjelasan tersebutlah yang menunjukkan perlakuan berbeda kepada pelaku penyalahguna dan penyebaran psikotropika tersebut yang saat ini masih menimbulkan pro-kontra, sehingga hal dapat

² Siswandi. 2011. Pangsia Narkotika Dunia Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hlm. 16.

mengkodisikan bahwa peredaran psikotropika di Indonesia ini masih bebas di pasaran, dan sering disalahgunakan bagi sebagian orang³. Mengatasi pro kontra tersebut maka diperlukan tindakan tegas kepada para pelaku pengedar dan pelaku penyalahgunaan psikotropika tersebut yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan hasil temuan selanjutnya diketahui bahwa para prekursor psikotropika ini mulai mengincar anak. Dengan melihat sisi psikologi anak yang belum memahami aspek hukum serta sikap secara dewasa, mereka juga memanfaatkan celah hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menganjurkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dulu diupayakan diversi. Dengan adanya pertimbangan inilah kemungkinan prekursor tersebut memilih anak sebagai pengedar psikotropika. Opini tersebut juga diperkuat dengan adanya temuan pengedar anak pada tahun 2011 hingga 2014 meningkat hampir 300%⁴.

Secara yuridis, anak yang mengedarkan psikotropika dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana psikotropika. Namun jika memandang sisi psikologi anak, kondisi anak yang demikian, anak juga dapat dinilai sebagai korban (*crime without victim*)⁵. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika tidak boleh dipandang pada satu sisi saja, tetapi persepsi tentang psikologi anak dan

³ Hanz Jimenez Salim. 2017. Kapolri: Penyalahgunaan Psikotropika Masih Dianggap Biasa. *Liputan 6*. Diakses dalam News.liputan6.com/read/3059214/kapolri-penyalahgunaan-psikotropika-masih-dianggap-biasa, 29 November 2017.

⁴ David Setyawan. 2015. KPAI: Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300 Persen. KPAI. Diakses dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen/>. 29 November 2017.

⁵ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. Hlm. 135.

perilakunya juga harus dipertimbangkan dengan matang, yang sangat memungkinkan bahwa anak tersebut lebih cenderung menjadi korban suatu tindak pidana peredaran psikotropika.

Berdasarkan sudut pandang tersebut maka anak harus diberi perlakuan yang berbeda, antara pelaku tindak pidana dan korban dari terjadinya tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya memperoleh perlindungan, sebagaimana pada anak yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan dan menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berada pada situasi yang khusus.⁶ Melihat potensi anak tersebut, maka sangat dibutuhkan upaya perlindungan terhadap anak tersebut yang terlibat sebagai pelaku kejahatan psikotropika, baik pada tataran Nasional maupun Internasional.

Melihat dinamika hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak tersebut, sehingga pelanggaran tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak ini akan mampu menempatkan negara berada pada masalah yang sangat serius.

⁶ Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40 Konvensi Hak Anak.

Seorang hakim maupun seorang penegak hukum dalam penjatuhan sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak dalam situasi yang khusus ini, harus menggunakan paradigma yang khusus. Hal ini sangat perlu dilakukan karena sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus mampu memberikan nilai edukasi, dan sifat sanksi tersebut harus sesuai dengan makna filosofi tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus memberikan jalan keluar terbaik dari permasalahan yang ada, dan demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, yang sesuai dengan azas *ultimum remedium*. Namun pada sisi yang berbeda, pemberian sanksi kepada anak sebagai pelaku pengedar psikotropika tersebut yang diarahkan pada tujuan sistem hukum Indonesia pada sudut pandang tujuan hukum yang memberikan efek jera, hal ini merupakan jawaban dari bentuk ketidaksetujuan dari tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut, sehingga penjatuhan sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus anak sebagai pelaku penyebar psikotropika, menjadi dilema tersendiri bagi para penegak hukum tersebut.

Kasus serupa juga terjadi di Polresta Magelang, di mana Polresta Magelang mengalami dilema dalam penanganan kasus penyebaran psikotropika yang dilakukan oleh anak, mengingat usia pelaku penyebaran psikotropika tersebut dilakukan oleh anak, yang dalam penegakan hukumnya harus didahulukan upaya diversifikasi, namun melihat bahaya psikotropika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memiliki ancaman hukumannya antara 5 tahun hingga 20 tahun, diversifikasi ini tidak bisa diterapkan bagi anak sebagai pengedar psikotropika tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut selanjutnya diperlukan rumusan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana psikotropika agar dinamika kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan hukum yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut maka judul yang tepat guna menjawab semua permasalahan ini adalah **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hukum pidana oleh Polresta Magelang yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika tersebut?
3. Bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hukum pidana oleh Polresta Magelang yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika tersebut.
3. Merumuskan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang bermanfaat bagi :

- a) Pengembangan teori dan konsep, yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai telaah kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi :

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman penelitian berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika. Selain itu, peneliti dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam pengambilan kebijakan dalam penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi pemikiran-pemikiran baru sekaligus memperkaya informasi mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Para Penegak Hukum sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika.
- c) Fakultas Hukum Unissula, khususnya dalam pengembangan bahan kajian penelitian terkait kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika, sehingga mampu memberikan gambaran awal untuk dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam pengembangan kajian-kajian serupa untuk selanjutnya.
- d) Peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang sama sehingga lebih banyak memberikan masukan-masukan dalam melengkapi sebagaimana kajian

terkait kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika serta kasus-kasus serupa yang terjadi di dalam struktur masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah politik hukum yang menempatkan sebuah upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan, yang dimulai dari upaya pencegahan, penanganan hingga penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan pendekatan integral dan memiliki kondisi yang seimbang antara kebijakan penal dan kebijakan non penal⁷.

2. Konsep Kejahatan Psikotropika

Kejahatan adalah sebuah pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang dibuat oleh negara. Selain itu kejahatan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat dan Negara⁸.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

⁷ Barda Nawawi Arief. 1996. *Beberapa Aspek Yuridis Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 56.

⁸ Siswanto Sunarso. 2014. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 52.

mental dan perilaku⁹. Peraturan mengenai psikotropika selengkapnya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan psikotropika adalah pelanggaran hukum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. Konsep Anak

Anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun¹⁰.

F. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹¹

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu:¹²

a) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

b) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

c) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 161.

¹² Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 215.

hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.

Berdasarkan penjelasan teori tujuan hukum tersebut selanjutnya teori ini digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan diperlukannya pengambilan kebijakan formulasi yang selanjutnya dijadikan dasar peneliti untuk melakukan analisis kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo, menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.¹³

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku

¹³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 8.

hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam menjalankan kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan dapat diperoleh melalui institusi, oleh karena itu diperlukan argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karna itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.¹⁴

Berdasarkan teori hukum progresif inilah selanjutnya yang digunakan sebagai dasar peneliti untuk melakukan analisis kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.

3. Teori Ilmu Kepolisian

Menurut Parsudi Suparlan, Ilmu Kepolisian adalah merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang (*interdisciplinary*) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2013. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 139.

metodologi, teori-teori, konsep-konsep dan metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar bidang atau sesuatu. Ilmu Kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan dan teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.¹⁵

Rycko Amelza Dahniel menyatakan ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan demikian corak pendekatannya harus interdisipliner, memiliki paradigma sendiri yang terbentuk secara epistemologi bercorak akumulatif dan eklektis.¹⁶

Dalam teori ilmu kepolisian ini juga membahas tentang keberadaan teori gunung es kepolisian pro aktif (*Iceberg Theory*) dalam menjelaskan 3 (tiga) strategi kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Strategi tersebut tentunya disesuaikan dengan tingkatan masalah sosial yang dapat digambarkan sebagai sebuah gunung es yang tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum. Maksudnya adalah bahwa ketiga strategi tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga strategi tersebut terdiri dari strategi pada

¹⁵ Team PTIK. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press. Hlm. 62.

¹⁶ Ibid. Hlm. 64.

fungsi deteksi dini dan pre-emptif, strategi preventif serta strategi represif-investigatif.

Teori ilmu kepolisian digunakan sebagai patokan bagi seorang anggota Polri dalam rangka penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijalankan melalui strategi pre-emptif guna mengambil kebijakan penyelesaian kasus tersebut agar lebih cepat selesai melalui tindakan diskresi, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diterapkan melalui strategi preventif, dimana pelaksanaan UU SPPA yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan diversif ini mampu digunakan untuk mencegah semakin banyaknya konflik-konflik anak dengan hukum, serta pelaksanaan strategi represif sebagai bentuk proses pelaksanaan hukum pidana yang diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian¹⁷. Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena dengan menggunakan metode tersebut dalam penelitian hukum ini peneliti akan mampu menemukan kebenaran dengan menggunakan metode

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 52.

induktif dan kriterium untuk pengukuran sebuah fakta di lapangan. Sehingga hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan asumsi-asumsi yang ada, untuk dipergunakan dalam menjawab serta menjelaskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis diharapkan dapat mengungkapkan semua permasalahan hukum terkait dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika, kendala yang dihadapi Polresta Magelang dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hukum pidana oleh Polresta Magelang yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika tersebut, serta rumusan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku

kejahatan psikotropika di masa yang akan datang, sehingga diperoleh penjelasan masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Jenis dan sumber data ini merupakan salah satu unsur yang cukup penting, karena kualitas informasi atau data yang akan dianalisis sangat bergantung kepada sumber kepustakaan yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data seperti yang diungkapkan, ditujukan untuk mendapatkan data. Terdapat bermacam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara Peneliti akan terjun ke lapangan itu sendiri, dengan cara melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil penelusuran terhadap dokumen-dokumen maupun laporan-laporan usulan gelar perkara, SP3, hasil notulen dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan pertimbangan penyidik dalam penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terkait dengan kejahatan psikotropika pada Satuan Reskrim Polresta Magelang dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder yang dibutuhkan berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pencabulan dengan pelaku anak serta sistem peradilan pidana anak yaitu :
- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
 - 3) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
 - 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 7) KUHP
- b. Bahan Hukum Sekuder yaitu berupa teori-teori yang berasal dari Teori Tujuan Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Ilmu Kepolisian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, yang merupakan suatu cara mengumpulkan data. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Metode

pengumpulan data ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.¹⁸

Sumber informasi dalam studi dokumen dapat data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika. Sumber data sekunder selanjutnya diperoleh dari studi dokumen dari studi kepustakaan dari beberapa literatur seperti teori hukum progresif, teori tujuan hukum, konsep diversifikasi, dan pendekatan keadilan restoratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan Undang-Undang dan kebijakan Pemerintah terkait penegakan hukum terhadap anak serta Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

H. Sistematika Penelitian

¹⁸ Farouk Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung. Hlm. 33.

Model operasional penelitian ini disajikan dalam 4 bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab-bab selanjutnya yang mengacu pada pedoman buku penulisan karya akhir perseorangan (TESIS), yang disajikan sebagai berikut:

Bab pertama dalam penelitian ini adalah PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian terkait dengan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian (Tesis).

Bab ke dua adalah TINJAUAN KEPUSTAKAAN. Bab ini berisi mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi tinjauan umum kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana psikotropika terhadap anak.

Bab ke tiga yaitu HASIL PENELITIAN bab ini membahas rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian, yaitu kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika, kendala yang dihadapi Polresta Magelang dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hukum pidana oleh Polresta Magelang yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika tersebut, kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polresta Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.

Bab ke empat yaitu PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.